



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rolan Ola Wahon Alias Rolan ;
2. Tempat lahir : Abepura ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6Oktober 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa Rolan Ola Wahon Alias Rolan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan KetuaPengadilan Negeri Lembata Nomor 49/Pen.Pid./2021/PN Lbt tanggal 12November 2021tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid./2021/PN Lbt tanggal 12November 2021 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, danTerdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN berupa pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol. L 6541 AQ;  
Dikembalikan kepada keluarga korban Marselinus Soman Witak;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 22.20 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2021, setidak - tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Lembata didepan Lapangan Ex Harnus Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah melakukan "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korbanmeninggal dunia" yakni alm. Korban MARSELINUS SOMAN WITAK alias SOMAN, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut: - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.50 Wita, Korban MARSELINUS SOMAN WITAK alias SOMAN bersama-sama dengan Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna Merah dengan nomor polisi L 6541 AQ dari arah Lamahora menuju ke rumah saksi SARAWATI EFENDI di Kampung Lebala Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata; - Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN tersebut tidak berfungsi lampu motor utamanya, begitu pula dengan rem belakangnya, namun Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN tetap mengendarai sepeda motor tersebut, sehingga sekitar pukul 22.20 WITA dalam perjalanan saat melintas di Jalan Trans Lembata didepan Lapangan Ex Harnus Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata, sepeda motor Terdakwa bertabrakan dengan seekor sapi yang melintasi jalan tersebut, yang mengakibatkan Terdakwa dan Korban jatuh terseret dengan sepeda motor di aspal jalan hingga sekitar 2 (dua) meter dari titik tabrak, namun Korban MARSELINUS SOMAN WITAK alias SOMAN kemudian terlontar ke depan sekitar 2 (dua) meter, dimana kepala bagian belakang Korban MARSELINUS SOMAN WITAK alias SOMAN terbentur duluan di aspal jalan dan terguling ke rumput di bahu jalan dengan posisi tengkurap; - Beberapa saat kemudian Korban MARSELINUS SOMAN WITAK alias SOMAN menanyakan keadaan Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN dengan mengatakan: "Tidak apa-apa to? Aman to?", setelah itu, Korban MARSELINUS SOMAN WITAK alias SOMAN berjalan meninggalkan Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN menuju ke rumah saksi SARAWATI EFENDI dan masuk ke dalam kamar tidur saksi SARAWATI EFENDI melalui pintu belakang; - Selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita, saksi EFFENDI PARERA alias FENDI yang mendapati Korban sedang berada dalam kamar tidur anaknya, langsung memarahi dan memukuli Korban, setelah itu menyuruh Korban pulang; - Kemudian sekitar pukul 00.00 WITA, Korban pergi ke rumah saksi KAMILUS KARARUA HOKON alias KARNO di Waikilok Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata untuk beristirahat dengan alasan Korban mabuk parah. Sekitar setengah jam kemudian, Korban mengeluh kepalanya sakit, sehingga saksi KAMILUS KARARUA HOKON alias KARNO menyalakan lampu dari handphone-nya dan melihat bibir Korban dalam keadaan bengkak dan kepala belakang yang terluka; - Sekitar pukul 02.00 WITA, Korban muntah-muntah, baik diatas tempat tidur maupun di ruang tengah, sehingga setelah membersihkan muntahan tersebut, kemudian saksi KAMILUS KARARUA HOKON alias KARNO tidur di kamar depan; - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi KAMILUS KARARUA HOKON alias KARNO mendapati Korban sudah berada di depan kamar tengah dengan posisi tidur di lantai dan setelah korban dibawa ke RSUD Lewoleba, korban dinyatakan meninggal dunia; - Akibat dari perbuatan Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN, Korban MARSELINUS SOMAN WITAK alias SOMAN meninggal dunia dan ditemukan adanya luka-luka berupa luka memar di daerah mulut akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di punggung kanan bawah akibat kekerasan tumpul, luka lecet di punggung tangan kanan bagian ujung bawah tepat di tonjolan tulang jari-jari tangan akibat kekerasan benda tumpul, luka-luka lecet di pangkal paha kanan atas bagian samping kanan akibat kekerasan tumpul, luka memar di kepala bagian atas sampai ke belakang akibat kekerasan benda tumpul yang mana hal ini mengakibatkan adanya patah tulang tengkorak bagian belakang serta menimbulkan adanya pendarahan pada selaput otak keras selaput otak lunak serta mengakibatkan adanya pendarahan pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak besar bagian belakang atas sampai ke bawah yang mengakibatkan kematian sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: VeR/ 24/ VII/ 2021 / Biddokkes Polda NTT tanggal 07 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MHKes sebagai dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Pemerintah di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur beserta Tim Doksik Subbiddokpol Biddikkes Polda Nusa Tenggara Timur;

Perbuatan Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 22.20 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juni 2021, setidak - tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trans Lembata didepan Lapangan Ex Harnus Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah melakukan ""mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan mengalami luka Berat" yakni Korban MARSELINUS SOMAN WITAK alias SOMAN, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut: - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.50 Wita, Korban MARSELINUS SOMAN WITAK alias SOMAN bersama-sama dengan Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna Merah dengan nomor polisi L 6541 AQ dari arah Lamahora menuju ke rumah saksi SARAWATI EFENDI di Kampung Lebala Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata; - Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN tersebut tidak berfungsi lampu motor utamanya, begitu pula dengan rem belakangnya, namun Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN tetap mengendarai sepeda motor tersebut, sehingga sekitar pukul 22.20 WITA dalam perjalanan saat melintas di Jalan Trans Lembata didepan Lapangan Ex Harnus Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, sepeda motor Terdakwa bertabrakan dengan seekor sapi yang melintasi jalan tersebut, yang mengakibatkan Terdakwa dan Korban jatuh terseret dengan sepeda motor di aspal jalan hingga sekitar 2 (dua) meter dari titik tabrak, namun Korban MARSELINUS SOMAN WITAK alias SOMAN kemudian terlontar ke depan sekitar 2 (dua) meter, dimana kepala bagian belakang Korban MARSELINUS

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMAN WITAK alias SOMAN terbentur duluan di aspal jalan dan terguling ke rumput di bahu jalan dengan posisi tengkurap; - Beberapa saat kemudian Korban MARSELINUS SOMAN WITAK alias SOMAN menanyakan keadaan Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN dengan mengatakan: "Tidak apa-apa to? Aman to?", setelah itu, Korban MARSELINUS SOMAN WITAK alias SOMAN berjalan meninggalkan Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN menuju ke rumah saksi SARAWATI EFENDI dan masuk ke dalam kamar tidur saksi SARAWATI EFENDI melalui pintu belakang; - Selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita, saksi EFFENDI PARERA alias FENDI yang mendapati Korban sedang berada dalam kamar tidur anaknya, langsung memarahi dan memukuli Korban, setelah itu menyuruh Korban pulang; - Kemudian sekitar pukul 00.00 WITA, Korban pergi ke rumah saksi KAMILUS KARARUA HOKON alias KARNO di Waikilok Kelurahan Lewoleba Utara Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata untuk beristirahat dengan alasan Korban mabuk parah. Sekitar setengah jam kemudian, Korban mengeluh kepalanya sakit, sehingga saksi KAMILUS KARARUA HOKON alias KARNO menyalakan lampu dari handphone-nya dan melihat bibir Korban dalam keadaan bengkak dan kepala belakang yang terluka; - Sekitar pukul 02.00 WITA, Korban muntah-muntah, baik diatas tempat tidur maupun di ruang tengah, sehingga setelah membersihkan muntahan tersebut, kemudian saksi KAMILUS KARARUA HOKON alias KARNO tidur di kamar depan; - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WITA, saksi KAMILUS KARARUA HOKON alias KARNO mendapati Korban sudah berada di depan kamar tengah dengan posisi tidur di lantai dan korban dibawa ke RSUD Lewoleba di Lewoleba. - Akibat dari perbuatan Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN, Korban MARSELINUS SOMAN WITAK alias SOMAN meninggal dunia dan ditemukan adanya luka-luka berupa luka memar di daerah mulut akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di punggung kanan bawah akibat kekerasan tumpul, luka lecet di punggung tangan kanan bagian ujung bawah tepat di tonjolan tulang jari-jari tangan akibat kekerasan benda tumpul, luka-luka lecet di pangkal paha kanan atas bagian samping kanan akibat kekerasan tumpul, luka memar di kepala bagian atas sampai ke belakang akibat kekerasan benda tumpul yang mana hal ini mengakibatkan adanya patah tulang tengkorak bagian belakang serta menimbulkan adanya pendarahan pada selaput otak keras selaput otak lunak serta mengakibatkan adanya pendarahan pada otak besar bagian belakang atas sampai ke bawah sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: Ver/ 24/ VII/ 2021 / Biddokkes Polda NTT tanggal 07 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MHKes sebagai dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Pemerintah di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Biddokkes Polda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur beserta Tim Doksik Subbidokpol Biddikkes Polda Nusa Tenggara Timur;

Perbuatan Terdakwa ROLAN OLA WAHON alias ROLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi WAYAN ARTANA Alias WAYAN, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas dengan berboncengan bersama Marselinus Soman Witak (korban) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 22.00 wita di depan lapangan Ex harnus, Kabupaten Lembata;
  - Bahwa kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas dengan berboncengan bersama Marselinus Soman Witak (korban) berawal pada saat itu Saksi sementara melaksanakan Piket Lantas di Polres Lembata, kemudian sekitar pukul 22.10 wita, Saksi mendapat informasi dari saudara Yos yang mengatakan ada kecelakaan Lalu lintas sepeda motor tabrak sapi di Lapangan Ex Harnus, setelah itu Saksi dan rekan piket Satlantas mendatangi Tempat kejadian dan menemukan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol. L6541AQ sementara diparkir di sebelah kiri jalan dan Saksi juga melihat Terdakwa, kemudian Saksi memperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa dan Marselinus Soman Witak (korban) mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menabrak sapi dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor membonceng Marselinus Soman Witak (korban), kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke rumah sakit namun sebelumnya kami singgah di rumah Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui keadaan Marselinus Soman Witak (korban) karena saat kami datang ke tempat kejadian Marselinus Soman Witak (korban) sudah tidak ada di lokasi itu, tapi menurut cerita Terdakwa bahwa saat kecelakaan Marselinus Soman Witak (korban) terpejal kedepan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jatuh diaspal kemudian Marselinus Soman Witak (korban) bangun dan membantu Terdakwa untuk berdiri dan mengambil handphone dari tangan Terdakwa dan berjalan kearah kampung Labala;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;
- Bahwa saat itu kondisi tempat kejadian sangat gelap karena tidak ada lampu jalan;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau alkohol tapi menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelum kejadian mereka ada minum tuak;
- Bahwa saat itu kondisi sepeda motor rusak pada bagian depan;
- Bahwa lampu utama sepeda motor tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa pada saat kejadian kami tidak melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) karna kondisinya gelap sehingga besoknya baru kami melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa saat olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kami menemukan bercak darah di aspal dan di pinggir jalan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak dapat memastikan itu bercak darah milik orang ataukah milik sapi karena harus melalui pemeriksaan forensik;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal dan penyebabnya karena kurang hati-hati dari pengendara sehingga menabrak sapi yang sedang menyeberang;
- Bahwa Saksi mengetahui penumpang yang dibonceng oleh terdakwa telah meninggal dunia pada esok harinya sekitar pukul 13.00 Wita;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi SARAWATI EFENDI Alias WATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas dengan berboncengan bersama Marselinus Soman Witak (korban) yang pastinya kecelakaan tersebut, Saksi tidak melihat secara langsung, karena Saksi hanya dengar cerita dari Terdakwa bahwa hari sabtu malam tanggal 26 Juni 2021 sebelum Marselinus Soman Witak (korban) ke rumah Saksi mereka mengalami kecelakaan tabrak sapi di sekitar lapangan Ex harnus, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi ketemu Marselinus Soman Witak (korban) sekitar pukul 23.00 wita di dalam kamar Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marselinus Soman Witak (korban) masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu belakang yang saat itu masih terbuka kemudian langsung menuju ke kamar Saksi, setelah itu Saksi masuk ke kamar dan melihat Marselinus Soman Witak (korban) sudah ada didalam kamar Saksi, kemudian Saksi menutup pintu kamar;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada bekas luka di wajah Marselinus Soman Witak (korban);
- Bahwa Marselinus Soman Witak (korban) tidak cerita tentang kecelakaan tersebut;
- Bahwa Marselinus Soman Witak (korban) datang dengan berjalan kaki;
- Bahwa Marselinus Soman Witak (korban) pernah kerumah Saksi dan sudah mengetahui lokasi kamar Saksi;
- Bahwa karena kakak Saksi belum pulang rumah sehingga pintunya belum dikunci;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Marselinus Soman Witak (korban) chat Saksi bahwa Marselinus Soman Witak (korban) ingin ke rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi dan Marselinus Soman Witak (korban) sudah didalam kamar, ibu Saksi memanggil Saksi dan bertanya siapa yang didalam kamar Saksi, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi sendiri didalam kamar lalu ibu dan bapak Saksi masuk kedalam kamar Saksi dan melihat Marselinus Soman Witak (korban) didalam kamar sedang duduk diatas tempat tidur, kemudian bapak Saksi bertanya mengapa Marselinus Soman Witak (korban) masuk kedalam kamar Saksi dan langsung menarik rambut Marselinus Soman Witak (korban) dan memukul Marselinus Soman Witak (korban) dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi bilang sama bapak jangan pukul lagi, cukup sudah, lalu Marselinus Soman Witak (korban) keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tamu dan disitu Saksi lihat bapak kembali memukul Marselinus Soman Witak (korban) kemudian Saksi melarang bapak supaya jangan pukul lagi, kemudian Marselinus Soman Witak (korban) lari keluar rumah;
- Bahwa jarak Saksi sangat dekat sekali dengan Marselinus Soman Witak (korban) sekitar kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah yang keluar dari wajah Marselinus Soman Witak (korban);
- Bahwa setelah Marselinus Soman Witak (korban) berlari keluar rumah Saksi, Saksi juga berlari mengikutinya ke arah jobber setelahnya kami terpisah di Jobber, Marselinus Soman Witak (korban) bersembunyi disemak-semak tikungan jobber dan Saksi berlari terus ke arah lapangan Ex-harnus;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Marselinus Soman Witak (korban) berpacaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi TARSISIUS SULONG Alias TERLI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas dengan berboncengan bersama Marselinus Soman Witak (korban) yang pastinya Saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut, tetapi saat di Rumah sakit baru Saksi mendengar cerita dari keluarga Marselinus Soman Witak (korban) bahwa Marselinus Soman Witak (korban) dan Terdakwa mengalami kecelakaan pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 malam yakni sepeda motor yang ditumpangi Marselinus Soman Witak (korban) menabrak sapi sekitar lapangan Ex harnus, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas dengan berboncengan bersama Marselinus Soman Witak (korban) berawal pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 Saksi bersama Marselinus Soman Witak (korban) dan Terdakwa bersama-sama membantu pekerjaan pembangunan fondasi rumah di Lamahora, setelah kerja kami duduk kumpul dirumah Saksi sambil minum tuak sampai sekitar pukul 22.00 wita, kemudian kami bubar dan Saksi bersama terdakwa menumpang sepeda motor yang dikendarai oleh Marselinus Soman Witak (korban) menuju kos-kosan teman Saksi, selanjutnya sampai di kos teman, Saksi turun dan Marselinus Soman Witak (korban) bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan;
- Bahwa sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut sama dengan yang Saksi tumpangi bersama Marselinus Soman Witak (korban) dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu lampu utama sepeda motor tidak berfungsi sehingga kami menggunakan senter HP sebagai pengganti lampu;
- Bahwa Saksi melihat mereka melanjutkan perjalanan kearah lewoleba;
- Bahwa Marselinus Soman Witak (korban) dan Terdakwa mengkonsumsi miras jenis tuak tapi masih dalam keadaan sadar saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Marselinus Soman Witak (korban) dan Terdakwa tidak menggunakan helm saat itu;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari keluarga Marselinus Soman Witak (korban) bahwa lokasi kecelakaan di jalan sekitar lapangan Ex-harnus;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami dari rumah ke kos teman, yang mengendarai sepeda motor adalah Marselinus Soman Witak (korban) dan yang dibonceng Terdakwa, selanjutnya saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa rute perjalanan dari rumah Saksi tidak melalui lokasi kecelakaan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 di rumah sakit waktu bersama-sama keluarga Marselinus Soman Witak (korban) melihat jenazah Marselinus Soman Witak (korban);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4) Saksi KAMILUS KASARUA HOKON Alias KARNO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas dengan berboncengan bersama Marselinus Soman Witak (korban) yang pastinya Saksi mendengar cerita bahwa kecelakaan tersebut pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 malam yakni sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sapi di sekitar jalan depan Lapangan Ex-hamus, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Marselinus Soman Witak sebagai penumpangnya;
- Bahwa pada hari sabtu malam tanggal 26 Juni 2021 wita Saksi berada dirumah teman dari pukul 19.00 s/d 21.00 wita, kemudian Saksi pulang dan langsung tidur;
- Bahwa Saksi sempat bertemu Marselinus Soman Witak (korban) pada hari sabtu malam tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 12 (dua belas) malam Saksi dengar ada orang panggil Saksi dari luar rumah sambil gedor pintu, kemudian Saksi bertanya "kamu siapa" dan Marselinus Soman Witak (korban) menjawab "saya SOMAN tolong buka pintu dulu", lalu Saksi buka pintu dan Marselinus Soman Witak (korban) masuk kemudian langsung menuju kamar dan Saksi juga kembali ke kamar baring-bering sambil main HP, kemudian sekitar setengah jam kemudian Saksi mendengar Marselinus Soman Witak (korban) memanggil nama Saksi dan mengatakan "abang Karno tolong lihat saya dulu, saya punya kepala sakit orang baru pukul saya" kemudian Saksi ke kamar yang ditempati Marselinus Soman Witak (korban) menyalakan lampu senter pada HP dan Saksi melihat wajah Marselinus Soman Witak (korban) terdapat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan bibirnya pecah, lalu Saksi Tanya “siapa yang pukul kamu” lalu Marselinus Soman Witak (korban) menjawab “pukimai orang bisa pukul saya nih” kemudian Marselinus Soman Witak (korban) meminta Saksi mengelus kepalanya dan Marselinus Soman Witak (korban) tertidur, kemudian pukul 02.00 dini hari, Ramos Manuk datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Sarawati Efendi Alias Wati yang menyampaikan kepada Ramos bahwa Marselinus Soman Witak (korban) ada dirumah Saksi;

- Bahwa Marselinus Soman Witak (korban) tidak bercerita tentang kecelakaan, tapi hanya menyampaikan bahwa Marselinus Soman Witak (korban) dipukul;
- Bahwa Saksi melihat bengkak di bagian wajah sebelah kiri, bibir sebelah kiri pecah dan ada goresan di bahu belakang sebelah kanan;
- Bahwa pada esok pagi hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita, Saksi terbangun karena mendengar suara orang panggil, kemudian Saksi keluar dan melihat ada 3 (tiga) orang datang dan bertanya dimana Marselinus Soman Witak (korban), kemudian kami ke kamar tempat Marselinus Soman Witak (korban) tidur dan kami menemukan Marselinus Soman Witak (korban) sudah di depan kamar dalam posisi tertidur kaku dibawah tanah, lalu Marselinus Soman Witak (korban) dibawa ke Rumah sakit dan saat sampai di rumah sakit Marselinus Soman Witak (korban) dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memukul Marselinus Soman Witak (korban) Saksi Efendi Parera Alias Fendi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memukul Marselinus Soman Witak (korban) adalah Saksi Efendi Parera Alias Fendi saat Marselinus Soman Witak (korban) datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa Marselinus Soman Witak (korban) dipukul, Saksi Sarawati Efendi Alias Wati inbox ke Saksi dengan menanyakan dimana posisi Marselinus Soman Witak (korban), kemudian Saksi membalas inboxnya menanyakan “korban kenapa?” lalu Saksi Sarawati Efendi Alias Wati membalas inbox Saksi dengan mengatakan bahwa “saya punya bapak pukul dia setengah mati, berarti dia parah sekali tuh”;
- sepengetahuan Saksi, Saksi Sarawati Efendi Alias Wati adalah pacar Marselinus Soman Witak (korban);
- sebelum ke rumah Saksi, Saksi tidak mengetahui Marselinus Soman Witak (korban) berada dimana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5) Saksi EFENDI PARERA Alias FENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas dengan berboncengan bersama Marselinus Soman Witak (korban) yang pastinya Saksi mendengar cerita dari anaknya yang bernama Saksi Sarawati Efendi Alias Wati kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 di depan lapangan Ex-harnus, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Marselinus Soman Witak (korban) dan Terdakwa, Saksi pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021, malam hari sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi sedang berbaring di ruang tengah dalam rumahnya yang beralamat di Kampung Labala, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita isteri Saksi atas nama Aisyah Latif Alias Aisa seperti melihat ada orang lain yang masuk ke dalam kamar anak Saksi yang bernama Sarawati Efendi Alias Wati, yang biasa dipanggil Oyang, sehingga istri Saksi bertanya: "Oyang, itu engko dengan siapa?", kemudian dijawab oleh anak Saksi "Saya sendiri". Mendengar hal tersebut, Saksi langsung bangun dan berjalan menuju ke kamar anak Saksi dan menyuruhnya untuk membukakan pintu kamar. Saat Saksi masuk ke dalam kamar, Saksi melihat Marselinus Soman Witak (korban) sedang duduk diatas tempat tidur disamping lemari pakaian anak Saksi, sehingga Saksi langsung marah dan memegang rambut Marselinus Soman Witak (korban) dengan menggunakan tangan kiri dan dengan menggunakan tangan kanan terbuka, Saksi memukul dan menampar wajah Marselinus Soman Witak (korban) berulang kali, mengenai mulut Marselinus Soman Witak (korban), pipi kiri dan pipi kanan Marselinus Soman Witak (korban) berulang-ulang kali. Saat itu anak Saksi Sarawati Efendi Alias Wati memeluk Marselinus Soman Witak (korban) dan mengatakan "Bapak, jangan pukul Soman lagi". Setelah itu, Saksi menarik tangan kiri Marselinus Soman Witak (korban) keluar dari kamar anak Saksi dan membawa ke ruang tengah, di ruang tengah Saksi kembali memukul dan menampar wajah Marselinus Soman Witak (korban) berulang-ulang kali, dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan terbuka mengenai mulut Marselinus Soman Witak (korban), pipi kanan, dan pipi kiri Marselinus Soman Witak (korban). Selanjutnya Saksi menyuruh Marselinus Soman Witak (korban) pulang, namun saat itu anak Saksi yang bernama Sarawati Efendi Alias Wati mengikuti Marselinus Soman Witak (korban) sehingga Saksi mengejar anaknya sampai di Pantai Harnus Lewoleba kemudian Saksi menyuruh anaknya yang laki-laki bernama

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim menghantar anak Sarawati Efendi Alias Wati pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saat Saksi masuk kedalam kamar dan melihat Marselinus Soman Witak (korban) kondisi wajah Marselinus Soman Witak (korban) baik-baik saja hanya Marselinus Soman Witak (korban) dalam keadaan gemetar dan Saksi ada mencium bau alkohol dari mulut Marselinus Soman Witak (korban);
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui Marselinus Soman Witak (korban) gemetar karena ketakutan atau karena sedang sakit;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada darah yang keluar dari wajah ataupun kepala Marselinus Soman Witak (korban);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Marselinus Soman Witak (korban) melarikan diri setelah keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari anak Saksi bahwa Marselinus Soman Witak (korban) telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021;
- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut Saksi tidak ada masalah atau konflik dengan Marselinus Soman Witak (korban);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUDL-82/126/VI/2021 yang dibuat Pro Justitia dan ditandatangani oleh dr. Dalmasia Yustina Sile, dokter pada RSUD Lewoleba yang menerangkan pada tanggal 29 Juni 2021 telah memeriksa seseorang bernama Marselinus Soman Witak dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- *bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berusia kurang lebih delapan belas tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada sudut bibir atas dan bawah. Bagian dalam, luka lecet pada bahu kanan, pinggang kanan dan kiri, pertengahan atas bokong kanan dan kiri, bokong kanan, bokong kiri, lengan atas kiri sisi belakang, siku tangan kiri, punggung tangan kanan pangkal jari pertama dan jari kedua, tungkai bawah kanan bagian dalam, punggung kaki kiri dan mata kaki kanan sebelah luar. Lebam mayat pada leher, bahu, punggung, bokong, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, berwarna merah keunguan tidak hilang dengan penekanan. Kaku mayat pada sendi rahang, anggota gerak atas dan bawah serta sukar dilawan. Tidak ditemukan luka akibat tanda-tanda kekerasan. Luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul sedangkan luka lecet akibat persentuhan dengan benda tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.;*

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan pula bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: VeR/24/VII/2021/Biddokkes Polda NTT Tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MHKes, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MARSELINUS SOMAN WITAK dengan kesimpulan, *bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar Sembilan belas tahun, Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, kesan gizi baik, pada jenazah tersebut di atas telah terjadi proses pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa luka memar di daerah mulut akibat kekerasan tumpul, luka lecet di punggung kanan bawah akibat kekerasan tumpul, luka lecet di punggung tangan kanan bagian ujung bawah tepat di tonjolan tulang jari-jari tangan akibat kekerasan tumpul, luka-luka lecet di pangkal paha kanan atas bagian samping kanan akibat kekerasan tumpul, luka memar di kepala bagian atas sampai ke belakang akibat kekerasan tumpul yang mana hal ini mengakibatkan adanya patah tulang tengkorak bagian belakang serta menimbulkan adanya perdarahan pada selaput otak keras, selaput otak lunak serta mengakibatkan adanya perdarahan pada otak besar bagian belakang atas sampai ke bawah yang mengakibatkan kematian;*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rolan Ola Wahon Alias Rolan mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas mengendarai sepeda motor dan berboncengan bersama Marselinus Soman Witak (korban) pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wita di depan lapangan Ex harnus, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan Terdakwa berawal saat itu Terdakwa bersama Marselinus Soman Witak (korban) dan keluarga lainnya sementara kerja fondasi rumah milik nenek Terdakwa di lamahora, selesai sekitar pukul 16.00 Wita, kemudian ayah Marselinus Soman Witak (korban) menyuruh Terdakwa mengantarnya ke kampung di Ile Ape dan kembali ke lamahora sekitar pukul 19.00 Wita, setelah sampai di lamahora Terdakwa melihat Marselinus Soman Witak (korban) dan teman-temannya sementara minum tuak sampai pukul 21.00 Wita kemudian Terdakwa bersama Marselinus Soman Witak (korban) mengantar teman ke kosnya, setelah itu Marselinus Soman Witak (korban) meminta Terdakwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarnya ke rumah pacarnya di kampung Labala, saat melintas di depan lapangan Ex-harnus tiba-tiba muncul seekor sapi yang sedang melintasi jalan sehingga Terdakwa kaget dan langsung menabrak sapi tersebut yang menyebabkan Terdakwa dan Marselinus Soman Witak (korban) terjatuh;

- Bahwa saat itu Marselinus Soman Witak (korban) jatuh dengan posisi menindis Terdakwa, kemudian terbuang kearah depan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu Marselinus Soman Witak (korban) bangun dan menolong Terdakwa untuk berdiri dengan cara menarik tangan Terdakwa, kemudian Marselinus Soman Witak (korban) mengambil HP dari tangan Terdakwa dan berjalan kaki menuju kearah kampung Labala;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Marselinus Soman Witak (korban);
- Bahwa kondisi tempat kejadian sangat gelap karena tidak ada lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa juga minum tapi sedikit saja sekitar 2 (dua) gelas;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena sapi itu muncul secara tiba-tiba;
- Bahwa saat itu lampu depan sepeda motor tidak berfungsi, sehingga kami menggunakan senter HP untuk membantu penerangan;
- Bahwa Terdakwa melihat wajah dan kepala Marselinus Soman Witak (korban) dalam kondisi baik tidak ada luka atau bengkak hanya Marselinus Soman Witak (korban) agak sedikit pincang saat berjalan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saat itu Marselinus Soman Witak (korban) pergi ke rumah pacarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada darah dari sapi atau tidak;
- Bahwa saat itu rem sepeda motor tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari mengendarai sepeda motor yang tidak memiliki lampu depan dan rem yang tidak berfungsi dapat mengakibatkan terjadi kecelakaan;
- Bahwa Marselinus Soman Witak (korban) masih sempat berkomunikasi secara baik dan normal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Marselinus Soman Witak (korban) tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa sering mengantar Marselinus Soman Witak (korban) ke rumah pacarnya di kampung Labala;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol. L 6541 AQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rolan Ola Wahon Alias Rolan mengalami kecelakaan lalu lintas mengendarai sepeda motor dan berboncengan bersama Marselinus Soman Witak (korban) pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wita di depan lapangan Ex harnus, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kronologis penyebab terjadinya permasalahan yang dilakukan Terdakwa berawal saat itu Terdakwa bersama Marselinus Soman Witak (korban) dan keluarga lainnya sementara kerja fondasi rumah milik nenek Terdakwa di lamahora, selesai sekitar pukul 16.00 Wita, kemudian ayah Marselinus Soman Witak (korban) menyuruh Terdakwa mengantarnya ke kampung di Ile Ape dan kembali ke lamahora sekitar pukul 19.00 Wita, setelah sampai di lamahora Terdakwa melihat Marselinus Soman Witak (korban) dan teman-temannya sementara minum tuak sampai pukul 21.00 Wita kemudian Terdakwa bersama Marselinus Soman Witak (korban) mengantar teman ke kosnya, setelah itu Marselinus Soman Witak (korban) meminta Terdakwa mengantarnya ke rumah pacarnya di kampung Labala, saat melintas di depan lapangan Ex-harnus tiba-tiba muncul seekor sapi yang sedang melintasi jalan sehingga Terdakwa kaget dan langsung menabrak sapi tersebut yang menyebabkan Terdakwa dan Marselinus Soman Witak (korban) terjatuh;
- Bahwa saat itu Marselinus Soman Witak (korban) jatuh dengan posisi menindis Terdakwa, kemudian terbuang kearah depan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu Marselinus Soman Witak (korban) bangun dan menolong Terdakwa untuk berdiri dengan cara menarik tangan Terdakwa, kemudian Marselinus Soman Witak (korban) mengambil HP dari tangan Terdakwa dan berjalan kaki menuju kearah kampung Labala;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan membonceng Marselinus Soman Witak (korban);
- Bahwa kondisi tempat kejadian sangat gelap karena tidak ada lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa juga minum tapi sedikit saja sekitar 2 (dua) gelas;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena sapi itu muncul secara tiba-tiba;
- Bahwa saat itu lampu depan sepeda motor tidak berfungsi, sehingga kami menggunakan senter HP untuk membantu penerangan;
- Bahwa Terdakwa melihat wajah dan kepala Marselinus Soman Witak (korban) dalam kondisi baik tidak ada luka atau bengkak hanya Marselinus Soman Witak (korban) agak sedikit pincang saat berjalan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saat itu Marselinus Soman Witak (korban) pergi ke rumah pacarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada darah dari sapi atau tidak;
- Bahwa saat itu rem sepeda motor tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari mengendarai sepeda motor yang tidak memiliki lampu depan dan rem yang tidak berfungsi dapat mengakibatkan terjadi kecelakaan;
- Bahwa Marselinus Soman Witak (korban) masih sempat berkomunikasi secara baik dan normal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Marselinus Soman Witak (korban) tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa sering mengantar Marselinus Soman Witak (korban) ke rumah pacarnya di kampung Labala;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

## **Dakwaan :**

### **Kesatu :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

### **Atau :**

### **Kedua :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” ;
3. Unsur “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas”;
4. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur“Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang“ dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa“ yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa ROLAN OLA WAHON Alias ROLAN Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang“ telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur“Mengemudikan Kendaraan Bermotor” ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka “Kendaraan bermotor” sesuai dengan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta jika dihubungkan dengan Visum Et Repertum maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berawal saat itu Terdakwa bersama Marselinus Soman Witak (korban) dan keluarga lainnya sementara kerja fondasi rumah milik nenek Terdakwa di lamahora, selesai sekitar pukul 16.00 Wita, kemudian ayah Marselinus Soman Witak (korban) menyuruh Terdakwa mengantarnya ke kampung di Ile Ape dan kembali ke lamahora sekitar pukul 19.00 Wita, setelah sampai di lamahora Terdakwa melihat Marselinus Soman Witak (korban) dan teman-temannya sementara minum tuak sampai pukul 21.00 Wita kemudian Terdakwa bersama Marselinus Soman Witak (korban) mengantar teman ke kosnya, setelah itu Marselinus Soman Witak (korban) meminta Terdakwa mengantarnya ke rumah pacarnya di kampung Labala, saat melintas di depan lapangan Ex-harnus tiba-tiba muncul seekor sapi yang sedang melintasi jalan sehingga Terdakwa kaget dan langsung menabrak sapi tersebut yang menyebabkan Terdakwa dan Marselinus Soman Witak (korban) terjatuh;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “**Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas**” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Lalai” adalah suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya, dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada terdapat 2 (dua) hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa pelaku tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya atau pelaku telah berbuat hati-hati, akan tetapi perbuatan pokoknya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Kecelakaan lalu lintas” menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengunjalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, setelah sampai di lamahora Terdakwa melihat Marselinus Soman Witak (korban) dan teman-temannya sementara minum tuak sampai pukul 21.00 Wita kemudian Terdakwa bersama Marselinus Soman Witak (korban) mengantar teman ke kosnya saat itu lampu depan sepeda motor tidak berfungsi, sehingga hanya menggunakan senter HP untuk membantu penerangan dan sepeda motor tersebut remnya tidak berfungsi, setelah itu Marselinus Soman Witak (korban) meminta Terdakwa mengantarnya ke rumah pacarnya di kampung Labala, saat melintas di depan lapangan Ex-harnus tiba-tiba muncul seekor sapi yang sedang melintasi jalan sehingga Terdakwa kaget dan langsung menabrak sapi tersebut yang menyebabkan Terdakwa dan Marselinus Soman Witak (korban) terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.4. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengakibatkan oranglain meninggal dunia”, diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, setelah sampai di lamahora Terdakwa melihat Marselinus Soman Witak (korban) dan teman-temannya sementara minum tuak sampai pukul 21.00 Wita kemudian Terdakwa bersama Marselinus Soman Witak (korban) mengantar teman ke kosnya saat itu lampu depan sepeda motor tidak berfungsi, sehingga hanya menggunakan senter HP untuk membantu penerangan dan sepeda motor tersebut remnya tidak berfungsi dengan tidak menggunakan helm, setelah itu Marselinus Soman Witak (korban) meminta Terdakwa mengantarnya ke rumah pacarnya di kampung Labala, saat melintas di depan lapangan Ex-harnus tiba-tiba muncul seekor sapi yang sedang melintasi jalan sehingga Terdakwa kaget dan langsung menabrak sapi tersebut yang menyebabkan Terdakwa dan Marselinus Soman Witak (korban) terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum di dalam perkara a quo yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim sependapat mengenai hal tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan Penuntut Umum tersebut namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol. L 6541 AQ; maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban Marselinus Soman Witak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Marselinus Soman Witak mengalami luka-luka dan meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan keluarga besar korban Marselinus Soman Witak telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROLAN OLA WAHON Alias ROLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLAN OLA WAHON Alias ROLAN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan serta denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol. L 6541 AQ;Dikembalikan kepada keluarga korban Marselinus Soman Witak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Yulianto Thosuly.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis.,S.H., dan Petra Kusuma Aji.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victor J.Y. Kota Kally.,S.H.,Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Lembata, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo.,S.H., Penuntut UmumdanTerdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,  
TTD  
Irza Winasis.,S.H.  
TTD  
Petra Kusuma Aji.,S.H.

Hakim Ketua,  
TTD  
Yulianto Thosuly.,S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Victor J.Y. Kota Kally.,S.H.

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Lembata

**BERNADINO GONCALVES, SH**  
NIP.19720306 199303 1 002

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Lbt.